

**PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUUXVII/2019: KEPASTIAN
HUKUM DAN PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA**

**POST DECISION EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTAE
(PARATE EXECUTION) IN ACCORDANCE WITH CONSTITUTIONAL
COURT DECISION 18/PUUXVII/2019: LEGAL CERTAINTY AND
PROTECTION FOR THIRD PARTIES**

Dedi Dwi Pamungkas

Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifudin Zuhri

[Email: 214110303135@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:214110303135@mhs.uinsaizu.ac.id)

Abstrak

Objek jaminan fidusia yang dilelangkan acapkali tidak sepenuhnya memiliki catatan hukum yang bersih, utamanya dikemudian hari justru objek jaminan fidusia tersebut harus disita negara sebagai barang bukti disebabkan debt collector memenuhi unsur tindak pidana perampasan dalam melakukan parate eksekusi, padahal setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, tidak membolehkan lagi parate eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia di Indonesia dan perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik membeli hasil parate eksekusi berkaitan dengan penyitaan oleh penuntut umum terhadap barang bukti tindak pidana serta kepastian hukum. Adapun hasil penelitian ini ialah Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi, pada prinsipnya masih dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut yaitu debitur dan debitur telah ada kesepakatan sebelumnya serta adanya kesukarelaan dari debitur. Perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik membeli hasil parate eksekusi berkaitan dengan penyitaan oleh penuntut umum sebagai barang bukti tindak pidana ialah dengan memperhatikan ikatan jaminan fidusia tersebut, juga pencantuman terhadap nilai barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah apabila benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut tidak ada atau tidak tersedia sesuai dengan yang dicantumkan dalam lampiran, maka pihak penerima fidusia dalam hal ini kreditur dapat menuntut pihak pemberi fidusia untuk memenuhi kewajibannya yaitu sejumlah nilai yang dijaminakan tersebut.

Kata kunci: Jaminan Fidusia, Penyitaan, Perampasan, Parate Eksekusi.

Abstract

Fiduciary guarantee objects that are auctioned often do not fully have clean legal records, especially in the future the fiduciary guarantee objects must be confiscated by the state as evidence because the debt collector fulfills the elements of the criminal act of deprivation in carrying out parate executions, even though after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUUXVII/2019, no longer allowing parate execution. This study aims to determine the legal certainty of parate execution of objects of fiduciary guarantees in

Indonesia and the legal protection of third parties who have good faith in buying the proceeds of execution related to the confiscation by the public prosecutor of evidence of crime as well as legal certainty. The results of this study are the Execution Parate of Fiduciary Guarantees After the Issue of Decision of the Constitutional Court Number 18/PUUXVII/2019 against the object of fiduciary guarantees if the debtor defaults, in principle it can still be carried out if it fulfills the following conditions, namely the debtor and the debtor have had prior agreement and there is voluntarily from debtor. The legal protection of third parties who have good faith in buying the proceeds of execution related to confiscation by the public prosecutor as evidence of a crime is to pay attention to the fiduciary guarantee bond, also the inclusion of the value of goods or objects that are used as objects of fiduciary guarantees is if the object is used as the object of fiduciary guarantees is not available or not available according to what is stated in the attachment, then the fiduciary receiving party, in this case the creditor, can sue the fiduciary giving party to fulfill its obligations, namely the amount of the guaranteed value.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Confiscation, Confiscation, Execution Parate.*

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan lembaga pembiayaan, adanya risiko debitur gagal bayar, melalaikan kewajibannya ataupun cidera janji adalah persoalan yang tidak bisa dihindarkan terlebih sejak adanya pandemi COVID-19 membawa permasalahan global khususnya dalam hal perekonomian. Rentannya risiko yang timbul dalam perjanjian antara kreditur dan debitur mengharuskan adanya aturan yang bertujuan dalam menjaga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak-pihak tertentu.

Pihak bank sebelum memberikan kredit kepada pihak peminjam, maka ia akan membuat sebuah perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian tersebut ialah perjanjian pinjaman, yaitu perjanjian utang antara bank sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai penerima pinjaman.

Perjanjian kredit menekankan kesepakatan antara debitur dan kreditur dengan berlandaskan suatu dasar hukum kebebasan dalam menentukan kontrak yang mana kebebasan bagi para pihak tersebut telah dicantumkan ke dalam *Kuhperdata* di Pasal 1338 ayat (1) *staatsblaad* pada nomor 23 tahun 1847 tentang *burgerlijk. wetboek voor. indonesia*.¹ Bagi perseorangan atau korporasi yang memiliki piutang, penting untuk memiliki jaminan dari debitur guna memberikan rasa nyaman dan dapat untuk memverifikasi adana pengembalian uang serta dapat mengurangi adanya kerugian dalam memberikan pinjaman. Salah satu jaminan materi yang sering digunakan dalam perjanjian pembiayaan adalah

¹ Harahap, *Hukum Jaminan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan*.

Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia sebagai bentuk dari adanya jaminan berupa materi yang dapat diterima dan telah di atur keberlakuannya pada hukum nasional di Indonesia.

Dalam praktiknya, seringkali pihak-pihak dalam suatu perjanjian melakukan wanprestasi, yaitu pelanggaran sengaja terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia, karena dengan melakukan pendaftaran, jaminan fidusia akan memiliki arti hukum yang tak terpisahkan dari proses perjanjian fidusia itu sendiri. Selain itu, pendaftaran juga merupakan bentuk nyata dari prinsip publisitas dan kepastian hukum. Untuk melaksanakan penjualan objek jaminan fidusia dengan menggunakan hak pemilikan secara pribadi yang diwajibkan oleh peraturan secara hukum mengenai adanya jaminan dari fidusia dengan suatu pelelangan secara publik. Pada saat pelaksanaannya, entitas yang diberikan kewenangan untuk dapat melaksanakan suatu proses pelelangan umum dapat bertanggung jawab kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan bertanggung jawab juga pada kepanitera di pengadilan negeri setempat dimana terletak pada penandatanganan perjanjian pinjaman atau kredit secara jaminan berjenis fidusia.

Untuk menjual barang jaminan fidusia atas kewenangan yang telah diberikan kepada lembaga tersebut secara sendiri dengan disyaratkan oleh peraturan hukum pelaksanaan dari adanya jaminan secara fidusia dengan melalui lelang yang sebelumnya telah terintegrasi secara publik. Saat pelaksanaannya adanya entitas yang dapat ditunjuk untuk bisa memberikan adanya kewenangan lelang publik dengan menjadi suatu pertanggung jawaban pada aparat Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang dan pada petugas panitera di Pengadilan Negeri setempat yang tertuang pada perjanjian pinjaman jaminan berjenis fidusia yang sebelumnya telah ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.

Dalam mengeksekusi suatu jaminan objek dari fidusia, tidak jarang mendapatkan tantangan dan halangan dari debitur yang tidak rela objek tersebut hendak dilelang. Maka, dalam keadaan tersebut eksekutor mampu berbuat hal-hal yang berujung pada kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan pada diri debitur hingga muncul delik pidana. Adanya suatu pemberian sertifikat dari jaminan objek berjenis fidusia sebagai suatu dokumen yang mana menurut peraturan dapat menjadi dasar hukum bagi para pihak untuk dapat melakukan eksekusi terhadap suatu jaminan objek

fidusia yang mana telah didaftarkan sebagai jaminan terkait. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan bisa untuk melakukan suatu eksekusi dengan cara meminta kepada pihak penagih utang piutang atau eksekutor untuk dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan berjenis fidusia tersebut. Namun, dalam pelaksanaan eksekusi ini, terkadang eksekutor tidak memprioritaskan sikap dan etika yang baik, seperti menggunakan paksaan, ancaman, atau bahkan tindakan kekerasan. Hal ini dapat berdampak negatif dan pada akhirnya menciptakan masalah baru yang berpotensi sebagai tindak pidana. Pada prinsipnya pelaksanaan eksekusi dari jaminan objek fidusia bukanlah sesuatu yang dapat dikategorikan sederhana, karena memerlukan jaminan hukum dan dukungan hukum dari pihak penegak hukum. Inilah pentingnya perlindungan hukum yang seimbang antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam hal eksekutor atau *debt collector* yang terkena delik akibat tindak pidana yang muncul terhadap diri debitur ketika melakukan penyitaan objek jaminan fidusia, sangat dimungkinkan untuk dipidanakan, terlebih Setelah dikeluarkannya yurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi yang bernomor 18/PUU-XVII/2019, terdapat pengaruh

yang dapat mempengaruhi pelaksanaan objek perjanjian jaminan dari fidusia itu sendiri. Dalam konteks ini, pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan dengan cara langsung kepada benda jaminan berjenis fidusia meskipun salah satu pihak yaitu debitur telah terindikasi pelanggaran terhadap perjanjian.

Masalah baru yang akan timbul selain dari eksekutor/kreditur menjadi terlapor, ialah disitanya objek jaminan fidusia yang telah terlelang dan secara sah dalam penguasaan pihak pemenang lelang atau pihak ketiga yang beritikad baik membeli hasil parate eksekusi tersebut. Hal ini disebabkan, karena laporan tindak pidana perampasan yang dilaporkan oleh debitur, maka Polisi sebagai aparat yang memiliki kewenangan akan melakukan penyelidikan kasus sebelum memasuki ke dalam tahapan selanjutnya. Saat melakukan proses tahapan selanjutnya, kepolisian dapat untuk mencari dan dapat untuk menemukan suatu rangkaian dari peristiwa yang dapat untuk dijadikan dugaan sebagai bukti dalam hal terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran hukum untuk dapat menentukan seseorang dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan menurut tata cara hukum acara yang sebelumnya telah diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Maka dalam ketentuan ini, pihak ketiga selaku pembeli yang beritikad baik dalam membeli hasil parate eksekusi harus memiliki perlindungan serta keadilan hukum yang berarti adanya kepastian hukum bagi dirinya terhadap barang yang dibelinya dengan sah dalam balai lelang. Perlindungan hukum yang harus melekat pada dirinya adalah hak kebendaan yakni dengan keleluasaan menguasai objek lelang yang memang pada dasarnya adalah haknya secara yuridis dan materil, dan apabila terdapat sengketa terlebih penyitaan, maka seharusnya pihak ketiga tersebut mendapat perlindungan hukum yang jelas. Hal tersebut yang akan dikaji secara terperinci terkhususnya terhadap adanya perlindungan secara aturan yang berlaku kepada para pihak terkhususnya pihak ketiga yang mana pihak tersebut harus beritikad sangat baik dalam membeli hasil parate eksekusi jaminan fidusia dikaitkan dengan eksekutor yang terbukti melakukan tindak pidana perampasan.

Diantara penelitian lainnya yang turut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang membeli hasil parate eksekusi jaminan fidusia dikaitkan dengan eksekutor yang terbukti melakukan tindak pidana perampasan adalah penelitian Tesis yang ditulis oleh Sigit Jatmiko dengan judul “Penyitaan Kendaraan Bermotor Sebagai

Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Yang Masih Dalam Objek Jaminan Fidusia”. Kesamaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama objek jaminan fidusia disita negara demi kepentingan barang bukti tindak pidana. Hanya saja tesis diatas, bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyitaan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia dalam penguasaan kreditur, sedangkan penelitian ini objek jaminan fidusia telah berada dalam kepemilikan yang sah bagi pihak ketiga selaku pemenang lelang.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kepastian hukum parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia di Indonesia dan perlindungan secara hukum positif terhadap para pihak ketiga yang telah dikategorikan beritikad baik dalam membeli hasil parate eksekusi berkaitan dengan penyitaan oleh penuntut umum terhadap barang bukti tindak pidana serta kepastian hukum.

B. Metode Penelitian

Studi penelitian yang akan dilakukan pada jurnal ilmiah ini ialah studi hukum secara normatif atau studi hukum melalui kepustakaan dengan mana menggunakan metode tinjauan literatur-literatur ilmiah. Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan pendekatan secara normatif

yang dalam studi jurnal ilmiah ini disebut dengan pendekatan secara literatur hukum berbasis peraturan perundang-undangan yang mana pendekatan tersebut akan melibatkan analisis-analisis penulis terhadap berbagai macam permasalahan dengan berkaitan pada peraturan yang terkait. Selain itu, studi ini juga mengevaluasi bahan hukum utama, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Setelah itu materi yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu dengan cara menganalisis dan menjelaskan objek yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Hukum Eksekusi Parate Sebagai Jaminan Dari Objek Fidusia Di Indonesia

Jaminan dari objek fidusia yang merupakan bagian dari salah satu perjanjian sebagai perjanjian utama yang dapat mengakibatkan para pihak-pihak yang memiliki kewajiban agar dapat mencapai suatu perbuatan berupa prestasi yang telah disepakati bersama di dalam suatu perjanjian.

Hal tersebut dilakukan agar dapat membebaskan adanya suatu jaminan berupa objek fidusia kepada suatu milik hak kebendaan yang telah dijaminakan sebelumnya. Dengan perlu dibuatkannya

suatu perjanjian melalui akta notaris.² Namun kedalam hal suatu proses dari perjanjian terkait pelunasan dari adanya cicilan secara kredit terkadang akan menjadi masalah yang terkadang pihak peminjam uang selaku debitur tidak berkenan atau tidak mampu untuk membayar suatu cicilan pembayaran kepada pihak perusahaan keuangan sebagai pihak pembiayaan yang sering disebut sebagai kreditur. Sehingga dapat untuk dikatakan bahwasanya seorang peminjam yang disebut dengan debitur telah diduga atau telah nyatanya melakukan pelanggaran perjanjian berupa wanprestasi. Perlu untuk diketahui bahwasanya wanprestasi dapat dikatakan ialah dimana seseorang tidak dapat untuk memenuhi prestasinya atau seseorang dan sekelompok orang dianggap lalai dalam melaksanakan kewaiban-kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan di dalam suatu perjanjian antara pihak kreditur dengan pihak debitur.”

Dalam hal penyelesaian tersebut “demi memperoleh pelunasan kredit yang paling cepat dan ampuh, perusahaan pembiayaan (kreditur) terkadang menggunakan parate eksekusi untuk menyelesaikan kredit yang macet, dimana

² Ashibly, *Buku Bahan Ajar Hukum Jaminan*. hal. 71.

pelaksanaan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan”. Yang mana pada saat melakukan pembiayaan dapat untuk melakukan penarikan- penarikan dengan mana telah melakukan eksekusi secara langsung kepada objek yang sebelumnya telah menjadi agunan dengan melalui para pihak jasa dalam hal melakukan penagihan utang kepada pihak yang berhutang. Hal yang sama berlaku dalam hal “prinsipnya Debt Collector bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya yang didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam KUHPerdara”.

Namun dalam beberapa situasi, pelaksanaan dari adanya eksekusi secara langsung atau sering disebut Parate Execution yang dimana akan dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan terhadap adanya objek dari jaminan fidusia dapat untuk menimbulkan adanya penolakan-penolakan dan dapat terjadinya kekacauan yang mungkin akan terjadi dikarenakan adanya pihak debitur yang enggan dalam hal ini menyerahkan suatu objek fidusia secara sukarela. Dimana adanya penolakan ini sering kali terjadi ketika seseorang penagih utang atau seseorang *debtcollector* dalam menggunakan cara yang tergolong memaksa bahkan seringkali berujung pada kekerasan dalam mengambil benda

jaminan objek fidusia yang dikuasai oleh pihak debitur saat hendak melakukan suatu penarikan. Dimana salah satu contohnya dapat kita dengar pada surat kabar Rakyat Bengkulu adalah insiden di mana “lima orang debtcollector yang diutus oleh perusahaan pembiayaan merampas mobil Avanza milik debitur yang digunakan sebagai jaminan kredit mobil tersebut”.

Sebagian besar perusahaan pembiayaan meyakini bahwasanya mereka memiliki wewenang untuk dapat melaksanakan penyitaan secara langsung kepada jaminan yang dijadikan objek fidusia tanpa adanya pelibatan dari pihak pengadilan.³ Tindakan ini dilaksanakan karena perusahaan pembiayaan meyakini bahwa mereka memiliki otoritas untuk melaksanakan eksekusi secara langsung atau melakukan Parate Eksekusi dengan berlandaskan pada ketentuan hukum di Pasal 15 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Adapun Parate Eksekusi menurut pendapat ahli Bachtiar Sibarani dimana ia menjelaskan bahwasanya dalam melaksanakan pelaksanaan eksekusi sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak pengadilan melalui majelis hakim, dengan

³ Bahtiar, “Parate Eksekusi Dan Paksa Badan,”. hal. 98.

melakukan secara sendiri atau dengan cara mengambil apa yang menjadi haknya secara mandiri sendiri tanpa hakim perantara.

Jika debitur atau pemberi fidusia melanggar perjanjian yang telah diungkapkan, maka kreditur berhak melaksanakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam hal ini kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi terhadap penerima fidusia dan menjual barang jaminan berdasarkan surat kuasa yang dimiliki oleh penerima fidusia. Hal ini dikarenakan sertifikat fidusia berperan sebagai jaminan eksekusi ketika debitur melanggar janji sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 yang menerangkan bahwa:

- a. Sertifikat yang merupakan Jaminan dari objek Fidusia harus dicantumkan kata-kata demi adanya keadilan yang berpacu kepada ketuhanan yang maha kuasa.
- b. Sertifikat sebagai sebuah Jaminan dari objek Fidusia sebagaimana telah diatur memiliki suatu kekuatan-kekuatan secara eksekutorial yang mana sama dengan adanya suatu dari putusan pengadilan yang mana telah dapat

memperoleh adanya kekuatan-kekuatan yang bermakna hukum tetap.

- c. Jikalau debitur telah melakukan wanprestasi maka, adanya penerimaan dari objek fidusia akan mempunyai suatu hak-hak untuk dapat menjual dari harta benda yang telah menjadi suatu objek dari adanya Jaminan Fidusia atas dasar kekuasaannya secara mandiri.

Sebelum adanya dikeluarkannya keputusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, pelaksanaan objek Jaminan Fidusia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3). Dalam aturan ini, kreditur sebagai penerima fidusia berhak untuk secara langsung melaksanakan eksekusi langsung (*parate execution*) terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai debitur sebagai pemberi tanpa melalui putusan pengadilan. Proses pelaksanaan *parate* memberikan fleksibilitas bagi kreditur untuk mendapatkan pembayaran melalui penjualan aset jaminan secara mandiri dalam situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dalam situasi ini, debitur diwajibkan untuk menyerahkan aset yang dijadikan jaminan. Jika debitur menolak untuk menyerahkan, kreditur

berhak untuk mengambil aset jaminan dan dapat meminta bantuan dari pihak ketiga, seperti penagih utang, jika diperlukan.

Dalam menjalankan eksekusi langsung, kreditur mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 sebagai dasar hukum untuk melaksanakan eksekusi. Undang-undang tersebut menekankan pada istilah "kekuasaan eksekutif" dan istilah "setara dengan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap". Dengan istilah "otoritas eksekutif" (executive authority), kreditur selaku pemberi fidusia memiliki hak eksklusif untuk menyatakan bahwa debitur telah melanggar janji, dan akibatnya kreditur dapat segera melaksanakan eksekusi langsung atas barang yang menjadi jaminan fidusia.

Setelah dikeluarkannya suatu Putusan dari Mahkamah Konstitusi pada Nomor 18/PUUXVII/2019 mengenai adanya uji materi dari suatu Peraturan Perundang-undangan, yaitu dimana terletak pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 15 ayat (3) pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang adanya Jaminan berupa Fidusia terhadap Undang-Undang Pokok Agraria di tahun 1945. Dimana telah terjadi yang namanya perubahan secara substansial dalam adanya implementasi dari Jaminan objek Fidusia bagi seorang atau

sekelompok debitur yang mana telah melanggar perjanjian dari kesepakatan para pihak.

Adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 18/PUUXVII/2019 yang menyatakan bahwasanya dalam hal suatu perjanjian yang dilakukan adanya jaminan fidusia tidak ada di dalam suatu perjanjian mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dari suatu kontrak dan dari pihak debitur dapat untuk menolak secara sukarela dengan mana menyerahkan adanya objek sebagai jaminan dari fidusia, pada semua prosedur secara hukum yang mana telah terkait dengan mana adanya pelaksanaan-pelaksanaan dari suatu jaminan objek fidusia tersebut yang harus diikuti. Sertifikat dari suatu Jaminan Fidusia harus didasarkan pada keputusan dari pengadilan yang mana sudah memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat. Selain itu, adanya pelanggaran dalam jaminan fidusia tidak dapat ditentukan oleh kreditur sebagai penerima fidusia, tetapi harus melalui kesepakatan antara kreditur dan debitur atau berdasarkan keputusan pengadilan yang menyatakan terjadi pelanggaran kontrak.

Dengan sudah dikeluarkan suatu keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang diberi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dimana seorang atau sekelompok pemberi fidusia

sebagai mana kreditur tidak dapat lagi memiliki suatu hak untuk dapat menyatakan sendiri bahwasanya adanya debitur yang telah melanggar janji atau dapat dikatakan adanya wanprestasi dalam melakukan eksekusi langsung terhadap objek yang menjadi jaminan dari fidusia. Meskipun di dalam perjanjian pembiayaan terdapat ketentuan kata parate eksekusi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, atau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan dan tercatat dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagai dasar untuk melakukan eksekusi, namun hal tersebut tidak lagi berlaku sendiri-sendiri tanpa melibatkan adanya suatu keputusan dari pengadilan.

Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang diberi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mana pada prinsipnya adanya pelaksanaan parate tetap masih bisa dilakukan oleh para pihak, dengan mana harus mengikuti beberapa persyaratan terpenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1) Terdapat persetujuan antara kreditur sebagai pemberi dari adanya fidusia penerima dan debitur sebagai pemberi dari adanya fidusia mengenai pelanggaran berupa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur.

2) Sebagai debitur harus dengan rela menyerahkan barang jaminan kepada kreditur.

2. Perlindungan Kepada Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Membeli Hasil Parate Eksekusi Berkaitan Dengan Penyitaan Oleh Penuntut Umum Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana

Proses awal dalam penyitaan kendaraan bermotor secara sah diatur kedalam Pasal 38 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang mana dapat memerlukan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun, Ayat (2) menyatakan bahwa dalam keadaan darurat yang membutuhkan tindakan segera, pada hal ini penyidik dapat untuk melaksanakan kewenangan dalam melakukan penyitaan dengan tanpa adanya penetapan surat izin tertulis dikarenakan alasan yang mendesak, tetapi harus segera untuk dapat melaporkannya ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan. Barang bukti tidak hanya diperoleh dari pengeledahan, tetapi juga dapat diserahkan oleh saksi pelapor atau tersangka, diperoleh dari pihak ketiga, atau merupakan temuan. Barang sitaan tersebut akan ditahan sementara untuk keperluan pembuktian di tingkat penyidikan, penuntut umum, dan pengadilan. Tindakan penyidikan ini menurut hukum acara pidana disebut “Pengeledahan” dalam

bahasa Belanda dikenal dengan “inbesilagneming”.

Penyitaan merupakan salah satu cara dalam melakukan tindakan secara paksa atau dapat dikatakan dengan istilah *dwang middelen* yang mana dapat berpotensi untuk terjadinya pelanggaran dari adanya hak asasi manusia. Sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam melakukan penyitaan yang hanya dapat dilakukan oleh mana dari penyidik setelah dapat mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Namun dalam situasi darurat, penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu dan kemudian harus segera melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat memiliki persetujuan.

Hakikat dari Pasal 39 KUHP yang menyatakan bahwasanya suatu barang yang dapat untuk dilakukan penyitaan atau disita ialah suatu barang yang secara langsung atau secara tidak langsung terkait dengan terjadinya suatu tindak pidana yang dilanggar. Jadi, jikalau ada sesuatu barang yang dapat untuk disita dari penyidik, tetapi pada kenyataannya tidak ada kaitannya dengan suatu tindak pidana maka, terhadap barang tersebut harus dapat segera untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sesuai dengan peraturan.

Apabila terjadi konfiskasi atau penyitaan terkait dengan adanya konfiskasi sebagai suatu hukuman tambahan, maka diperlukan untuk memperhatikan Pasal 39 KUHP yang telah mengatur bahwasanya yang dapat untuk dilakukan dengan penyitaan adalah:

1. Kekayaan yang dapat untuk dimiliki oleh terpidana yang diperoleh karena melakukan tindak pidana.
2. Barang yang dimiliki oleh terpidana yang dengan disengaja digunakan dalam melaksanakan tindak pidana.

Mengingat pengambilalihan merupakan tindakan yang menyangkut isu kepemilikan orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka peraturan mengatur persyaratan pengambilalihan. Dalam KUHP terdapat dua pasal yang mengatur persyaratan pengambilalihan, yaitu Pasal 38 KUHP menyatakan: 1. Pengambilalihan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. 2. Dalam situasi yang sangat penting dan mendesak, jika penyidik harus segera bertindak dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik hanya boleh mengambil barang bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan

Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan.

Saat dilakukan pengeledahan, bukan hanya suatu barang yang hanya dapat untuk dikuasai oleh korban atau tersangka melainkan adanya pelaku tindak pidana yang mana dapat untuk dilakukan pengeledahan, tetapi juga barang yang mana dapat berada di tangan siapa saja yang dapat untuk digeledah apabila barang tersebut diduga ada kaitannya dengan tindak pidana. Pengeledahan jenis ini dapat dikatakan atau disebut dengan pengeledahan secara tidak langsung, di mana barang yang akan digeledah tidak diambil langsung oleh penyidik dari orang yang menguasai barang tersebut. Sebaliknya, penyidik meminta yang bersangkutan untuk dapat untuk secara sukarela menyerahkan barang yang akan hendak digeledah saat dilakukannya penyitaan.

Masalah timbul ketika barang yang disita merupakan objek jaminan fidusia yang telah sah dibeli menurut hukum, misalnya melalui mekanisme lelang oleh pihak ketiga. Dalam hal jaminan fidusia tersebut disita oleh negara karena terkait dengan barang bukti dalam suatu tindak pidana, pihak yang dirugikan adalah pihak yang ketiga yang beritikad baik dalam memberikan suatu jaminan dari fidusia tersebut. Pihak ketiga tersebut mungkin

tidak menyadari bahwa jaminan fidusia yang diberikan merupakan objek yang terkait dengan masalah hukum.

Dalam kasus penyitaan jaminan fidusia sebagai barang bukti oleh negara, perlindungan terhadap pihak ketiga yang merupakan pembeli dengan itikad baik perlu memperhatikan apakah objek jaminan fidusia tersebut terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Jika objek jaminan fidusia tidak terdaftar, perlindungan secara hukum yang dapat diberikan akan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan dijamin pada suatu sertifikat dari adanya jaminan fidusia yang mana telah dipegang oleh kreditur selaku pemberi pinjaman.⁴

Penyitaan ini juga cocok dengan karakteristik dari pendaftaran dalam jaminan objek secara fidusia mengingat yang terdaftar sebenarnya adalah ikatan dari suatu objek jaminan. Dalam proses pendaftaran jaminan akan tercatat semua hal yang berkaitan dengan jaminan, termasuk data mengenai benda-benda yang terkait dengan jaminan.

Oleh karena itu, bagi kreditor atau penerima fidusia yang memiliki objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar tidak perlu khawatir. Sistem pencatatan jaminan fidusia akan mencatat informasi tersebut

⁴ *Ibid.* hal. 57.

dalam sertifikat jaminan fidusia. Jika tidak ada yang cocok dengan yang tercatat, maka kreditor dapat melaksanakan harta yang ada dengan nilai yang sama dengan barang jaminan, karena barang jaminan adalah barang jaminan itu sendiri, bukan objek barang jaminan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Fidusia, kreditor penerima fidusia dilindungi dengan persyaratan pendaftaran jaminan fidusia yang mengharuskan mencantumkan nilai barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Pencantuman nilai ini memberikan perlindungan kepada kreditor. Jika benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak ada atau tidak tersedia sesuai dengan nilai yang dicantumkan dalam lampiran, kreditor dapat menuntut pemberi fidusia untuk memenuhi kewajibannya, yaitu membayar sejumlah nilai yang dijaminan tersebut. Dengan demikian, kreditor berhak mendapatkan kompensasi yang setara dengan nilai yang dijaminan meskipun objek jaminan fidusia tidak tersedia.

Adanya pencantuman dari suatu nilai pada jaminan berjenis fidusia dalam lampiran atau rincian objek jaminan fidusia, hal ini memberikan perlindungan yang kuat terhadap kepentingan pihak kreditor. Meskipun terjadi perubahan terhadap objek jaminan fidusia, baik

penambahan maupun pengurangan, tidak perlu melakukan pendaftaran ulang. Kreditor tetap dapat mengeksekusi jaminan dengan nilai yang sesuai dengan objek yang dijaminan. Dengan kata lain, nilai jaminan menjadi acuan bagi kreditor, dan perubahan pada objek jaminan tidak mempengaruhi hak kreditor terhadap nilai jaminan yang telah dijaminan sebelumnya¹.

D. Kesimpulan

Eksistensi pelaksanaan eksekusi Parate dari adanya Jaminan Fidusia semenjak dikeluarnya suatu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 tentang obyek jaminan fidusia. Yang mana apabila seseorang atau sekelompok orang debitur telah melakukan wanprestasi, dimana pada prinsipnya perjanjian tersebut tetap dapat dilaksanakan apabila telah dipenuhi suatu syarat-syarat sebagai seperti apabila telah terjadi kesepakatan diantara para pihak yang dimana adanya kreditor selaku penerima fidusia dengan adanya debitur selaku pemberian dari jaminan fidusia mengenai adanya syarat-syarat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Selain itu pihak debitur juga telah bersedia dengan cara sukarela dalam menyerahkan barang-barang jaminannya kepada pihak kreditor.

Adapun Perlindungan secara hukum terhadap pihak-pihak ketiga yang mana dapat beritikad secara baik membeli hasil dari parate eksekusi berkaitan dengan penyitaan oleh penuntut umum sebagai barang bukti tindak pidana ialah dengan memperhatikan ikatan jaminan fidusia tersebut, jika nilai barang atau benda yang mana telah menjadi jaminan objek fidusia tidak sesuai dengan apa yang telah tercantum pada isi lampiran dan ternyata benda tersebut tidak diketahui keberadaannya atau belum tersedia, sehingga para pihak dari penerima fidusia berhak untuk melakukan tuntutan kepada pihak yang memberikan fidusia agar dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kewajiban tersebut mencakup pembayaran sejumlah nilai yang dijamin.

Daftar Pustaka

Pustaka yang berupa judul buku

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ashibly. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: MiH UNIHAZ, 2018.
- H.S, Salim. *Pembangunan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Harahap, Hapendi. *Hukum Jaminan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan*. Cet. 1. Jakarta Selatan: PT. Warta Mandiri Multimedia, 2018.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ibrahim, Jhony. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan 20. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2004.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

Markus Suryoutomo, Ahmad Hendroyono,

Dan Siti Maryam. “Implementasi Model Parate Executie Atas Jaminan Fidusia: (Uji Model Eksekusi Jaminan Fidusia)*.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 43, No. 4 (2014).

Sibarani, Bahtiar. “Parate Eksekusi Dan Paksa Badan.” *Jurnal Hukum Bisnis* (2001).

Pustaka yang berupa disertasi/thesis/skripsi:

Jatmiko, S. Penyitaan Kendaraan Bermotor Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Yang Masih Dalam Objek Jaminan Fidusia. *Tesis*. (2020).